



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RESOR SUMBAWA BARAT
TAHUN 2022**



Taliwang, 23 Januari 2023

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2022 dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Kapolri Tahun 2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 11 tahun 2012 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Perubahan atas Perkap Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Polri.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Sumbawa Barat tahun 2022 ini merupakan wujud dan pertanggung jawaban atas kinerja, pencapaian tujuan dan sasaran strategis Polres Sumbawa Barat. LKIP Polres Sumbawa Barat tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik sesuai apa yang direncanakan dan tepat waktu. LKIP ini disusun sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan program, kegiatan, sasaran, tujuan dan indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pengukuran pencapaian sasaran dan pengukuran kinerja yang selaras guna menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Polres Sumbawa Barat selama Tahun 2022.

Laporan kinerja ini disusun mengacu ada indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2020 - 2024, serta berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja Polres Sumbawa Barat pada tahun 2022.

Disadari bahwa dalam penyusunan LKIP Polres Sumbawa Barat tahun 2022 ini masih terdapat banyak kekurangan, namun demikian untuk menyempurnakan penyusunan LKIP pada tahun-tahun berikutnya, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada kami mengharapkan masukan dan saran guna perbaikan,

baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maupun dalam penyusunan LKIP dimasa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Sumbawa Barat tahun 2021 ini dibuat sebagai pertanggungjawaban kinerja dan anggaran, sehingga dapat menentukan arah kebijakan Pimpinan serta menjadi acuan kinerja untuk meningkatkan prestasinya di tahun berikutnya.

Taliwang, 23 Januari 2023
KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUMBAWA BARAT



HERU MUSLIMIN, S.I.K., M.I.P
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78051226

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Umum.....	1
1. Maksud dan Tujuan	7
2. Kedudukan Tugas dan Fungsi	8
3. Struktur Organisasi.....	10
B. Permasalahan Utama (strategic issued) Sumbawa Barat	13
1. Analisa SWOT	13
2. Permasalahan Utama	18
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	21
A. Rencana Strategis Polres Sumbawa Barat	21
1. Visi Polres Sumbawa Barat.....	23
2. Misi Polres Sumbawa Barat.....	23
3. Tujuan Polres Sumbawa Barat.....	24
4. Sasaran Prioritas Polres Sumbawa Barat.....	24
5. Arah Kebijakan dan Strategi Polres Sumbawa Barat.....	25
B. Perjanjian Kinerja Polres Sumbawa Barat.....	31
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	38
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	38
1. Sasaran Inti.....	43
2. Sasaran Strategis I.....	45
3. Sasaran Strategis II.....	47
4. Sasaran Strategis III.....	49
5. Sasaran Strategis	

5. SasaranStrategis IV.....	50
6. SasaranStrategis V.....	53
B. RealisasiAnggaran.....	56
BAB IV. PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Langkah yang Akan Dilakukanuntuk Meningkatkan Kinerja	61
Lampiran-lampiran	
1. Perjanjian Kinerja Polres Sumbawa Barat Tahun 2022	
2. Penghargaan - Penghargaan	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pada Pasal 14, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Penyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
 - a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. Penyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- 2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. Menghormati hak asasi manusia.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor Sumbawa Barat adalah bagian dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat yang merupakan bagian dari Polri, adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten yang berada di bawah Polres Sumbawa Barat.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 5, penyelenggaraan SAKIP meliputi :

1. Rencana Strategis;
2. Perjanjian Kinerja;
3. Pengukuran Kinerja;
4. Pengelolaan Data Kinerja;
5. Pelaporan Kinerja; dan
6. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagai suatu instansi pemerintah, Polres Sumbawa Baratatharus menyusun Pertanggungjawaban Kinerja Polres Sumbawa Baratatas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan padanya atas penggunaan anggaran. Pertanggungjawaban Kinerja ini dilaksanakan sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja ini berpedoman pada :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Kapolri Nomor 11 tahun 2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 11 tahun 2012 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 20 Oktober 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Polri;
6. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Polri;

7. Surat Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Nomor: B/1584/XII/REN.4.1.6./2020/Srena tanggal 22 Desember 2020 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Sumbawa Barat tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Polres Sumbawa Barat Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Tahunan 2022 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Sumbawa Barat tahun 2022 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh Polres Sumbawa Barat selama satu tahun anggaran, tahun 2022.

1. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Sumbawa Barat ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban Polres Sumbawa Barat atas pelaksanaan tugas dan fungsinya atas penggunaan anggaran selama tahun 2022.

b. Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Sumbawa Barat ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai bahan masukan dan pertimbangan pimpinan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut dalam peningkatan kinerjanya.

2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Resor Sumbawa Barat adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan

Kepolisian Resor Sumbawa Barat Daerah Nusa Tenggara Barat disingkat Polres Sumbawa Barat adalah Kepolisian Satuan Kerja yang berada di bawah Kapolda NTB.

b. Tugas

Kepolisian Resor Sumbawa Barat mengemban tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan Pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan tugas Polri lainnya di dalam daerah hukum Polres Sumbawa Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dengan lingkup tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan fungsi kepolisian umum baik di bidang preventif maupun di bidang represif;
- 2) Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan Perundang – undangan lainnya;
- 3) Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas fungsi kepolisian, khusus yang diemban oleh alat / badan pemerintah yang mempunyai kewenangan kepolisian terbatas berdasarkan Undang – Undang;
- 4) Membina kemampuan dan kekuatan serta pelaksanaan fungsi penerbitan dan penyelamatan masyarakat dalam rangka mengembangkan kamtibmas yang bersifat swakarsa;
- 5) Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang dibebankan oleh peraturan perundang – undangan

c. Fungsi

Dalam mengemban tugas tersebut, Kepolisian Resort Sumbawa Barat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri, dan pelayanan surat - surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- 2) Pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persadian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan - satuan atas, maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polres dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri;
- 3) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, laboratorium forensik lapangan. Pembinaan dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pengawasn proses penyidikan;
- 4) Pelaksanaan Sabhara Kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi VVIP, VIP, tempat pariwisata dan objek vital khusus lainnya;
- 5) Pelaksanaan lalu lintas Kepolisian, yang meliputi kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Turjawali) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta registrasi dan identifikasi (Regident) pengemudi dan kendaraan bermotor, dalam rangka penegakkan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- 6) Pelaksanaan Kepolisian Perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan / Search and Rescue (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.

- 7) Pembinaan masyarakat, yang meliputi Perpolisan Masyarakat (Polmas), pembinaan dan pengembangan bentuk - bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan Kepolisian khusus termasuk satuan pengawaman; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi - fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

3. Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Polres Sumbawa Barat mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 478) yaitu sebagai berikut :

- a. Unsur Pimpinan terdiri dari :
 - 1) Kapolres.
 - 2) Wakapolres.
- b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan terdiri dari :
 - 1) Bagian Operasional / Bag Ops.
 - 2) Bagian Perencanaan / Bag Ren.
 - 3) Bagian Sumber Daya / Bag Sdm
 - 4) Seksi Pengawasan / Si Was.
 - 5) Seksi Profesi dan Pengamanan / Si Propam.
 - 6) Seksi Keuangan / Si Keu.
 - 7) Seksi Umum / Si Um.

c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok terdiri dari :

- 1) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu / SPKT.
- 2) Satuan Intelijen Keamanan / Sat Intelkam.
- 3) Satuan Reserse Kriminal / Sat Reskrim.
- 4) Satuan Reserse Narkoba / Sat Res Narkoba.
- 5) Satuan Pembinaan Masyarakat / Sat Binmas.
- 6) Satuan Samapta Bhayangkara / Sat Samapta.
- 7) Satuan Lalu Lintas / Sat Lantas.
- 8) Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti / Sat Tahti.

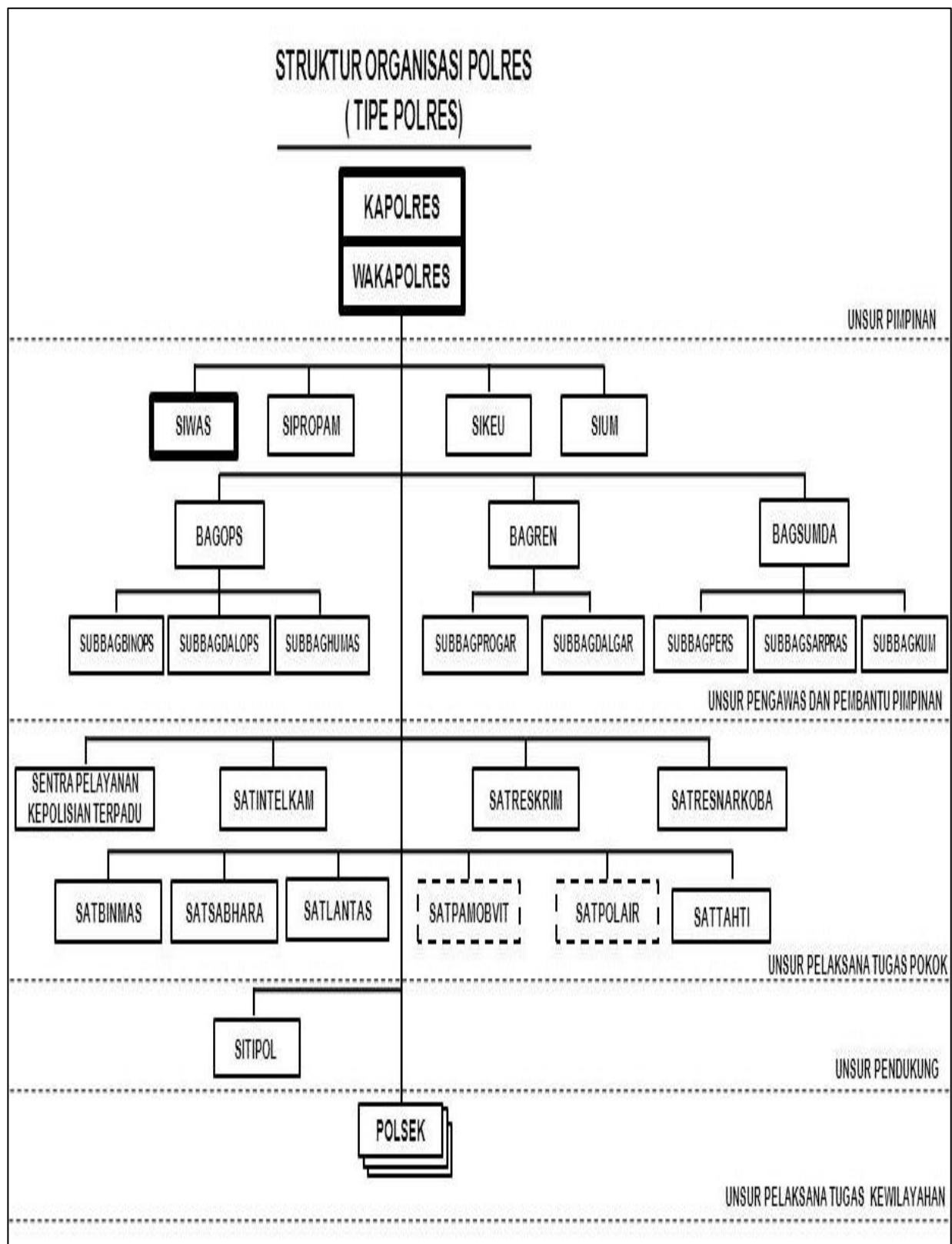
d. Unsur Pendukung yaitu :

- 1) Seksi Teknologi Informasi Polri / Si TI Pol.

e. Unsur pelaksana tugas kewilayahan yaitu :

- 1) Kepolisian Sektor / Polsek :
 - a) Polsek Maluk;
 - b) Polsek Taliwang;
 - c) Polsek Seteluk;
 - d) Polsek Jereweh;
 - e) Polsek Brang Rea;
 - f) Polsek Sekongkang;
 - g) Polsek Poto Tano;
 - h) Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Tano

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Polres Sumbawa Barat



B. Permasalahan Utama Polres Sumbawa Barat

1. Analisa SWOT

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Polres Sumbawa Barat dalam rangka melaksanakan fungsi keamanan tersebut dapat dianalisa dari faktor-faktor baik dari internal maupun eksternal melalui analisa SWOT, yaitu :

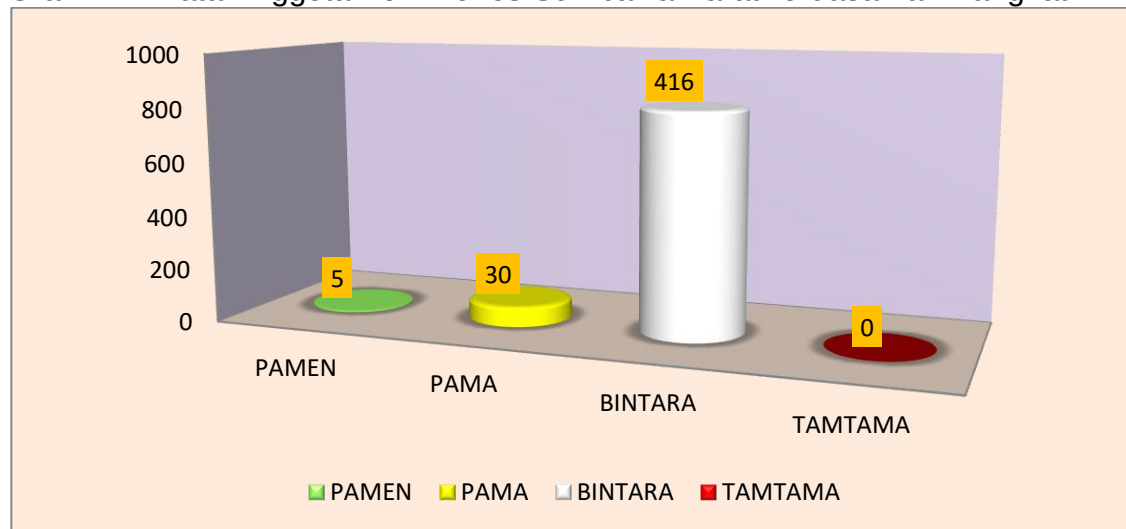
a. Kekuatan (*Strengths*)

1) Kekuatan personel Polres Sumbawa Barat sesuai data per 31 Desember 2022 sebanyak 428 orang, terdiri dari;

a) Polri orang dengan perincian :

Pamen	: 5	Orang
Pama	: 28	Orang
Bintara	: 394	Orang
Tamtama	: 0	Orang

Grafik 1.1. Data Anggota Polri Polres Sumbawa Barat Berdasarkan Pangkat



b) PNS Polri 1 orang dengan perincian:

Golongan II : 1 Orang

a) Material dan fasilitas yang tersedia untuk melaksanakan tugas operasional meliputi: Material dan fasilitas yang tersedia untuk melaksanakan tugas operasional meliputi 1:

a) Ranmor R2/R4/R6 sebanyak 213 unit dengan perincian:

Ranmor R2	: 163	Unit
Ranmor R4	: 41	Unit
Ranmor R6	: 9	Unit

b) Kapal Patroli, dengan perincian:

Tipe C2	: -	Unit
Tipe C3	: -	Unit
Speed Boat	: 1	Unit
Ruber Boat	: -	Unit
Perahu Karet	: 3	Unit

c) Senpi dan amunisi dengan perincian:

Senpi genggam	:	231	Pucuk
Senpi L. Panjang	:	59	Pucuk
Senpi gas/SMR	:	86	Pucuk
Amunisi	:	909	Butir

d) Alkom, dengan perincian:

Handy Talky	:	62	Unit
Fixed Radio	:	3	Unit
Radio Mobil	:	3	Unit
Repeater	:	1	Unit
Link Repeater	:	1	Unit
Radio HF SSB	:	4	Unit
Baterai Cadangan	:	62	Unit

- 1) Gelar kekuatan dan lapis kemampuan tergelar mulai tingkat Kabupaten sampai tingkat kecamatan dengan struktur 1 Polres, 8 Polsek (1 Urban, 3 Rural, 4 Pra Rural), Hal tersebut menggambarkan postur kekuatan Polri yaitu Polda sebagai Kesatuan Induk Penuh (KIP), Polres sebagai Kesatuan Operasional Dasar (KOD) dan Polsek sebagai unsur terdepan pelayan masyarakat atau *Polda cukup, Polres besar dan Polsek kuat* yang diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Dukungan anggaran telah terdistribusi sampai tingkat Polsubsektor dan diterima pada akhir tahun anggaran berjalan sesuai DIPA/RKA-KL masing-masing, sehingga para pimpinan Satuan Kerja (Kasatker) dapat mengetahui kemampuan dukungan anggaran dan lebih akurat dalam menyusun rencana kegiatan;
- 3) Restrukturisasi Polri sesuai 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres, telah diadakan pengusulan revisi yang disesuaikan dengan keadaan geografis daerah didukung dengan peralatan yang memadai sebagai upaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- 4) Komitmen pencapaian Reformasi Birokrasi Polri di lingkungan Polri dengan kebijakan program revitalisasi Polri menuju pelayanan prima dengan 11 program prioritas Kapolri yang didalamnya termasuk program Quick Wins dan Satgas menjadi landasan utama dalam rangka pencapaian kinerja Polri yang berorientasi pada pelayanan unggulan yang prima.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

- 1) Masih belum tercukupinya rasio petugas operasional Polri dengan jumlah penduduk yang dilayani di Polsek;
- 2) Minimnya pendidikan / kejuruan personel khususnya Bintara sebagai tulang punggung operasional dilapangan dari 428 personel hanya 132 personel yang memiliki Dikjur;
- 3) Masih adanya personel yang melakukan pelanggaran disiplin, pidana dan kode etik dalam pelaksanaan tugas sehingga berdampak negatif terhadap citra Polri di masyarakat;
- 4) Belum tersedianya anggaran untuk menerapkan teknologi informasi on line dari Polsek langsung ke Polres dan Polda;
- 5) Masih terbatasnya anggaran yang diterima untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional Polri dilapangan sehingga belum optimalnya pelaksanaan Tugas Pokok Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- 6) Masih ada Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat yang belum memiliki Mako Polsek yaitu Kecamatan Brang Ene;
- 7) Belum tercukupinya sarana perumahan anggota yang layak huni, mayoritas anggota tinggal diluar wilayah tugasnya sehingga tidak maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- 8) Masih belum optimalnya pelaksanaan tugas Polri dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat sehingga memerlukan dukungan kendaraan R - 4 Patroli dan R - 2 dalam pelaksanaan tugas khususnya Polsek ;
- 9) Disamping itu belum optimalnya peran serta masyarakat dalam kepatuhan hukum dan partisipasi terhadap tugas Polri dalam mewujudkan Perpolisian masyarakat;
- 10) Masih rendahnya ketrampilan dan kemampuan personel Polri di lapangan terutama dalam segi penguasaan peraturan dan per undang - undangan, penguasaan teknologi komunikasi berbasis komputer, teknologi dan bio kimia di bidang kriminalitas modern dalam menghadapi kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin canggih serta masih tingginya proses birokrasi yang tidak efisien dalam penyelesaian masalah;

- 11) Reformasi bidang kultural yang belum mewujudkan kemajuan yang signifikan sehingga masih banyak anggota Polri yang masih menerapkan paradigma lama dalam melaksanakan tugasnya , sehingga menimbulkan keluhan dan ketidakpuasan terhadap pelayanan Polri yang masih diskriminasi, arogan, tidak etis dan biaya tinggi bila berurusan dengan Polri;
- 12) Masih terbatasnya personel Polri yang memiliki kualitas dan kompetensi / kemampuan dalam menghadapi kejahatan seperti cyber crime, money laundering, women's trafficking, illegal fishing, illegal logging, illegal mining, sea piracy, terorisme, perdagangan gelap senjata api, perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba.

c. Peluang (Opportunities)

- 1) Sistem Desentralisasi / otonomi daerah yang mendekatkan pelayanan Pemda kepada masyarakat saling menunjang dengan kontribusi Polri di daerah.
- 2) Tingginya dukungan instansi terkait, masyarakat, Toma, dan Toga pada umumnya terhadap Polri dalam penegakkan hukum.
- 3) Harapan masyarakat terhadap Polri sangat besar dalam menyelesaikan setiap masalah.
- 4) Disamping itu peluang yang lain adalah partisipasi hukum dalam setiap upaya perpolisian termasuk kesediaan membantu dalam mengungkap perkara;
- 5) Dengan sudah terbangunnya kepercayaan masyarakat maka diharapkan upaya pencapaian pelayanan public yang unggul (Strive For Excellence) termasuk Polri untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam mencegah kejahatan, penegakan hukum dan ketertiban merupakan bagian dari prioritas pembangunan nasional;
- 6) Kebutuhan dasar masyarakat secara umum akan terciptanya kondisi keamanan yang lebih kondusif dan stabil sehingga terbebas dari segala bentuk teror, ancaman dan gangguan yang sekaligus menjadi ancaman bagi setiap masyarakat

d. Ancaman (*Threats*)

Ancaman yang ada di wilayah Polres Sumbawa Barat adalah angka pelanggaran dan kriminalitas yang masih tinggi menyangkut beberapa golongan / jenis, yaitu :

- 1) Kejahatan konvensional yang langsung dirasakan oleh rakyat banyak meliputi : kebakaran / pembakaran, pemalsuan surat, kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan, merusak / melanggar kesopanan, perkosaan / perbuatan cabul, judi, penghinaan, penganiayaan / aniriat, kejahatan mengakibatkan orang mati, kejahatan mengakibatkan orang luka – luka, menghasut untuk melakukan tindak pidana, cubis, curat, curas, curanmor, pemerasan dan pengancaman, penggelapan, penipuan, pengrusakan / merusak barang, penadahan, penemuan mayat, dan miras. Kejahatan transnasional termasuk terorisme yang menimbulkan dampak politis dan psikologis serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA).
- 2) Kejahatan terhadap kekayaan Negara meliputi korupsi, pembalakan liar / pencurian kayu, pencurian ikan, penyelundupan dan penambangan liar .
- 3) Kejahatan yang berimplikasi kontijensi seperti perkelahian antar kelompok berdampak pada gangguan keamanan yang meluas sehingga memerlukan pengerahan kekuatan besar untuk menanggulangnya.
- 4) Kondisi perekonomian yang belum stabil akibat pandemi covid-19 berdampak pada kebutuhan hidup dan tuntutan primer sehingga cenderung berbuat anarkis dalam menyampaikan tuntutan.

e. Permasalahan Utama

Adapun permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Sumbawa Baratantara lain:

- 1) Turbulensi gangguan keamanan dapat terjadi disetiap tempat dan setiap waktu baik di Kabupaten, Kecamatan, Desa / dusun;
- 2) Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan dan mematuhi hukum yang berlaku;
- 3) Belum optimalnya peran serta masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam sistem pengamanan swakarsa;
- 4) Masih mudahnya masyarakat terprovokasi oleh orang / kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi / politik sehingga menimbulkan gangguan keamanan yang berimplikasi kontijensi;
- 5) Kondisi perekonomian yang belum stabil berdampak pada kebutuhan hidup dan tuntutan primer sehingga cenderung berbuat anarkis dalam menyampaikanuntutannya.
- 6) Terdapatnya aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di beberapa kecamatan yang belum mendapat perhatian dari pemerintah Daerah Kab. Sumbawa Barat sehingga membawa dampak pada terjadinya pengrusakan dan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat.
- 7) Rencana pembangunan SMELTER PT. AMNT pada Bulan Juni 2022 yang akan berimplikasi pada terjadinya peningkatan gangguan kamtibmas seperti munculnya aksi-aksi unjuk rasa dengan tuntutan pekerjaan dengan mengutamakan masyarakat lokal yang cenderung anarkhis dalam penyampaian tuntutanannya.
- 8) Pembangunan saluran Irigasi Bendungan Bintang Bano yang berpotensi mendapat penolakan dari para pemilik lahan sehingga menghambat pembangunan.
- 9) Rencana pembangunan Bandara di Desa Kiantar Kec. Poto Tano yang akan menjadi sasaran dari LSM maupun kelompok orang yang mengatasnamakan masyarakat untuk mencari keuntungan pribadi dnegan melakukan aksi unjuk rasa maupun tindakan-tindakan yang sengaja menghambat proses pembanungunan bandara agar mendapat perhatian dari pemerintah maupun dari Perusahaan itu sendiri.
- 10) Adanya wabah covid-19 yang telah menelan korban ribuan jiwa di seluruh dunia, dan sampai saat ini belum bisa diatasi secara maksimal.

Upaya untuk menghadapi kendala dan tantangan dalam rangka pemeliharaan kamtibmas yang kondusif dengan penyebaran personel Polres Sumbawa Barat yang berada di Polres Sumbawa Barat dan di Polsek yang meliputi 1 Polsek Urban, 3 Polsek Rural dan 4 Polsek Pra Rural sesuai dengan kebijakan Polri dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat Polsek dijadikan pusat sebaran pelayanan.

Sedangkan potensi masyarakat yang ada saat ini seperti komunitas komunitas, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan masyarakat secara umum ikut berkontribusi dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat sehingga sangat membantu Polres Sumbawa Barat dan Polsek Jajaran dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Polres Sumbawa Barat juga melaksanakan Program Reformasi Birokrasi Polri dengan sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Polri sehingga dalam pencapaian RenstraPolres Sumbawa Barat Tahun 2020 – 2024 dengan mengedepankan 8 area perubahan yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang – undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, perubahan mind set dan culture set dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Laporan kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan kinerja Polres Sumbawa Barat pada Tahun 2020. Analisa atas capaian kinerja ini menganalisa program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah Polres Sumbawa Barat Tahun 2020 dengan tata urut sesuai dengan Perkap Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Perubahan atas Perkap Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

BAB IPENDAHULUAN

A. Umum

B. Permasalahan

BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategi Polres Sumbawa Barat

B. Perjanjian Kinerja Polres Sumbawa Barat

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran - lampiran.

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2022
3. Struktur Organisasi Polres Sumbawa Barat
4. Sprin Tim Penyusun LKIP Polres Sumbawa Barat TA. 2022
5. Penghargaan–penghargaan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategi Polres

Rencana Strategis (Renstra) Polres Sumbawa Barat Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Rencana Strategis (Renstra) Polres Sumbawa Barat Tahun 2020-2024, telah berjalan dengan lancar, ada beberapa keberhasilan yang telah dicapai namun disisi lain tentunya masih ada kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor baik eksternal maupun internal Polri, dari keberhasilan yang telah dicapai tidak terlepas dari kerja keras seluruh anggota Polri dan dukungan yang kuat dari Instansi terkait, serta masyarakat, namun harus diakui bahwa keberhasilan tersebut belum sepenuhnya memberikan kepuasan pada masyarakat atas pelaksanaan tugas Polri Polres Sumbawa Barat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan kelanjutan pelaksanaan kebijakan dan strategi Polres Sumbawa Barat pada pelaksanaan Renstra Polres Sumbawa Barat Tahun 2020-2024 sebagai kelanjutan Renstra Polres Sumbawa Barat Tahun 2014-2019, dimana tahun 2019 pada hakikatnya merupakan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya akan melanjutkan pelayanan masyarakat yang prima dan kebulatan sinergi polisional yang produktif dengan didukung alamsus Polri berbasis Teknologi Kepolisian guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan Nasional.

Guna menjawab berbagai tantangan dengan memperhatikan lingkungan strategis dan analisa SWOT sebagaimana disebutkan diatas, Polres Sumbawa Barat menetapkan dan menjalankan visi, misi, dan tujuan sebagai institusi dan kelembagaan yang mandiri, berwawasan global, berorientasi nasional dan beretindak lokal, penuh koordinasi dan meningkatkan sinergitas dalam memberikan dan melaksanakan pencegahan kejahatan dan penegakan hukum kepada masyarakat.

Dengan visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk bersinergi maka akan membangkitkan dan mendorong seluruh insan Kepolisian Indonesia menjadi semakin cerdas, berbudaya dan diimbangi dengan ahklak dan moral yang tinggi serta mampu meningkatkan daya kreatifitas dan penuh inovatif dalam menghadapi tantangan tugas dan kehidupan masyarakat ke depan.

Polres Sumbawa Barat sejalan dengan Polda NTB dalam menjabarkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia serta Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berpedoman pada:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 6 ayat (1);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
3. Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam dokumen Renstra kementerian/Lembaga 2020-2024.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan Polri yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam Rencana Strategi Polres Sumbawa Barat Tahun 2020-2024 yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pada rencana kerja tahunan Polres Sumbawa Barat secara substantif, rencana strategis Polres Sumbawa Barat memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, sasaran strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Visi Polres Sumbawa Barat

“Terwujudnya Sumbawa Barat yang Aman dan Tertib” guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

2. Misi Polres Sumbawa Barat

“Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat Sumbawa Barat”

Dalam mewujudkan visi Polres Sumbawa Barat, maka 3 (Tiga) hal inilah yang harus dilakukan. Oleh karena itu, misi Polres Sumbawa Barat tersebut memiliki makna sebagai berikut:

a. Melindungi

Dalam hal melindungi, banyak hal yang memerlukan perlindungan. Tetapi Polres Sumbawa Barat bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

b. Melayani

Melayani kepentingan masyarakat di seluruh Sumbawa Barat, memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;

c. Mengayomi

Polisi selalu berusaha untuk memberikan contoh yang terbaik pada masyarakat, agar masyarakat bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Jika apa yang sudah dilakukan oleh seorang polisi semaksimal mungkin kalau dari kemauan masyarakat itu sendiri kurang, maka akan percuma saja apa yang sudah dilakukan oleh seorang polisi. Dan masyarakat akan terus berfikir bahwa seorang polisi tidak bisa mengayomi masyarakat.

3. Tujuan Polres Sumbawa Barat

- a. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Sumbawa Barat;
- b. Menegakkan hukum secara berkeadilan;
- c. Mewujudkan Polres Sumbawa Barat yang professional;
- d. Modernisasi pelayanan Polres Sumbawa Barat;
- e. Menerapkan manajemen Polres Sumbawa Barat yang terintegrasi dan terpercaya.

4. Sasaran Prioritas Polres Sumbawa Barat

Mengacu kepada Sasaran Impact (SI) yaitu “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat”, maka sasaran strategis Polri 2020-2024 yaitu:

- 1) Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Terwujudnya penegakan hukum secara berkeadilan;
- 3) Terselenggaranya layanan publik Polres Sumbawa Barat yang Prima;
- 4) Modernisasi sarana dan prasarana sesuai teknologi terkini;
- 5) Efektivitas Operasional;
- 6) Terwujudnya SDM Polres Sumbawa Barat yang professional;
- 7) Terwujudnya good governance dan penguatan kelembagaan;
- 8) Terwujudnya regulasi dan system pengawasan yang efektif;
- 9) Terwujudnya pengelolaan anggaran yang akuntabel.

Keterkaitan Sasaran Impact (SI) “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat”, Tujuan dan Sasaran strategis:

Tujuan	Sasaran Strategis
1. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat	1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Sumbawa Barat
2. Menegakkan hukum secara berkeadilan	2. Penegakan hukum secara berkeadilan
3. Mewujudkan Polres Sumbawa Barat yang Profesional	3. Profesionalisme SDM
	4. Efektivitas Operasional
4. Modernisasi pelayanan Polres Sumbawa Barat	5. Layanan publik Polres Sumbawa Barat yang prima
	6. Sarana dan prasarana yang modern

5. Menerapkan manajemen Polres Sumbawa Barat yang terintegrasi dan terpercaya	7. Tata kelola pemerintah yang bersih, terbuka dan melayani
	8. Akuntabilitas pengelolaan anggaran
	9. Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif

5. Arah Kebijakan dan Strategi Polres Sumbawa Barat

- a. Sasaran Strategis **“Pemeliharaan keamanan dan Ketertiban Masyarakat”** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

NO.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1.	Peningkatan kehadiran Polri pada Lokasi prioritas	1. Meningkatkan infrastruktur, SDM, dan pelayanan operasional Polri pada wilayah Lokasi prioritas; 2. Meningkatkan kegiatan pelacakan dan penangkalan terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah jalur laut.
2.	Pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik social dan gangguan kamtibmas lainnya	1. Memetakan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial, dan gangguan kamtibmas lainnya; 2. Melakukan Lidikpamgal dan binluh terfokus kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik social dan gangguan kamtibmas lainnya 3. Meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik social dan gangguan kamtibmas lainnya; 4. Memperkuat sistem manajemen pengamanan obvitnas dan obvit
3.	Peningkatan pelaksanaan Operasi Kepolisian	1. Menyiapkan kegiatan operasi, meningkatkan kemampuan personel operasi dan melaksanakan supervisi operasi; 2. Menyiapkan kegiatan operasi sebelum, saat dan pasca pemindahan Ibu Kota Negara
4.		1. Meningkatkan keadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan disiplin dalam

	Peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan kamseltibcarlantas	berlalu lintas di jalan raya; 2. Peningkatan kualitas penerangan dan pendidikan tertib lalu lintas; 3. Mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai Mabes Polri.
5.	Peningkatan desa/kelurahan sadar kamtibmas	1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara kamtibmas; 2. Menggerakkan stakeholder terkait, toga, tomas dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar kamtibmas; 3. Partnership potensi masyarakat sadar kamtibmas dalam cegah tangkal Kamtibmas dan penegakan hukum terbatas

- b. Sasaran strategis **“layanan publik Polres Sumbawa Barat yang prima”** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

NO.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1.	Peningkatan pelayanan prima dan kedekatan dengan masyarakat	1. Meningkatkan inovasi pelayanan public di Polres Sumbawa Barat dengan berbasis online (e pelayanan jaga KSB) 2. Meningkatkan pelayanan data dan informasi kriminal nasional melalui akses yang mudah; 3. Meningkatkan pendekatan personel dan keterlibatan Polri dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

- c. Sasaran strategis “**Penegakan hukum secara berkeadilan**” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

NO.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1.	Peningkatan pengungkapan 4 jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi atensi publik	1. Meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum; 2. Melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polri; 3. Meningkatkan kerjasama internasional dibidang penyelidikan dan penyidikan; 4. Mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana Narkoba, cyber, korupsi dan kasus atensi public; 5. Peningkatan kemampuan pemeriksa forensik (labfor dan Inafis) dalam pengolahan TKP (Crime Scene).
2.	Peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional	1. Mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antar satker Polri dan aparat penegak hukum; 2. Standarisasi data kriminal nasional; 3. Mengembangkan sistem informasi kriminal nasional yang terintegrasi.
3.	Pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak	1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak; 2. Melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak

d. Sasaran strategis “**Profesionalisme SDM**” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

NO.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1.	Peningkatan kualitas SDM Polri	1. Melakukan reformasi pengelolaan SDM secara professional di Polres Sumbawa Barat; 2. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan Polri; 3. Meningkatkan kesejahteraan SDM.

e. Sasaran strategis “**Sarana dan Prasarana yang Modern**” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

NO.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1.	Modernisasi sarana dan prasarana Polri	1. Memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana tahun 2020-2024; 2. Modernisasi Sarana dan Prasarana operasional dan pelayanan Polri; 3. Membangun Big Data/Single Data entry Polri; 4. Membangun Smart Security.

f. Sasaran strategis “**Efektivitas Operasional**” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

NO.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1.	Meningkatnya penanganan kasus	1. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas; 2. Mengembangkan manajemen operasi Kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan);
2.	Penguatan Pencegahan gangguan Kamtibmas	1. Menetralsir berita negative yang dapat mengganggu kamtibmas; 2. Mengelola media konvensional dan media sosial secara efektif dalam membangun kepercayaan public.
	Penguatan sistem informasi Polri berbasis ‘Big Data Polri’	1. Melakukan pemutakhiran data kepolisian secara akurat dan

		tepat; 2. Mengintegrasikan system informasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda dan Mabes.
--	--	---

g. Sasaran strategis **“Tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Melayani”** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

NO.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1.	Reformasi kelembagaan dan reformasi Polri	1. Meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang handal; 2. Membangun system yang memastikan penerapan nilai - nilai dan kode etik Polri; 3. Meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Polda sampai dengan Polsek.
2.	Penguatan Pencegahan gangguan Kamtibmas	1. Menetralisir berita negatif yang dapat mengganggu kamtibmas; 2. Mengelola media konvensional dan media sosial secara efektif dalam membangun kepercayaan public.

h. Sasaran strategis **“Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran”** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

NO.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1.	Penguatan akuntabilitas kinerja Polres Sumbawa Barat	1. Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Polri; 2. Menyusun, menyiapkan, melaksanakan penelitian dan review anggaran Polri;
2.	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polri	1. Menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Polri; 2. Menyusun LKIP Polri.

- i. Sasaran strategis **“Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif”** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

NO.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1.	Penguatan regulasi Polres Sumbawa Barat	1. Memperkuat kerangka regulasi Polres Sumbawa Barat; 2. Memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi hukum secara efektif;

Beberapa keberhasilan yang telah digelar dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri diantaranya dibidang organisasi dan system perencanaan penganggaran yaitu penggelaran struktur organisasi Polri yang menganut system piramida dalam Postur kekuatan Polri yang berstandar Profesional, Bermoral dan Modern (PBM) dengan lapis kekuatan Mabes kecil, Polda cukup, Polres besar dan Polsek kuat. Sebagai implementasi pelayanan, telah dikembangkan satuan kewilayahan (Satwil) disesuaikan dengan penambahan wilayah administrasi daerah guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Terhadap berbagai kegagalan maupun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaantugas dan tanggung jawab Polri pada tahun sebelumnya akan dilakukan upaya-upaya perbaikan ataupun penanggulangannya sebagai antisipasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang lebih baik dan akuntabel pada tahun berikutnya dengan melakukan perencanaan program dan kegiatan serta sasaran dan penetapan indikator yang lebih tajam dan terarah, upaya untuk menghadapi kendala dan tantangan dalam rangka memelihara situasi Kamtibmas yang kondusif, peningkatan intensitas kegiatan patroli dan penempatan personel sesuai keahlian untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan Polri, Polsek diproyeksikan sebagai pusat sebaran pelayanan.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Sumbawa Barat Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya.

B. Perjanjian Kinerja Polres Sumbawa Barat

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 11 tahun 2012 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi juga termasuk kinerja (*outcome*) kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja tahun 2021 disusun dengan mengacu pada sasaran strategis maupun indikator kinerja utama, untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka harkamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat dan dengan mengembangkan kemampuan personel Polri guna mewujudkan Polri yang profesional, bermoral, humanis, simpatik serta dipercaya masyarakat.

Polres Sumbawa Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya, perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2022, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Polres Sumbawa Barat Tahun 2022

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Polres Sumbawa Barat Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terciptanya rasa aman terhadap Kejahatan Konvensional,Kejahatan Transnasional,Kejahatan terhadap kekayaan Negara dan Kejahatan Berimplikasi Kontinjensi.	1. Persentasepengungkapa ntindakpidanakonvensional. 2. Persentasepengungkapa ntindakpidanatransnasional. 3. Persentasepengungkapa ntindakpidanaterhadapkekayaanegara 4. Persentasepeningkatanpe ngungkapantindakpidanaygberimplikasikontinjensi	62% 48 % 45% 25%
2.	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara TP umum	% penyelesaian TP Umum	214 perkara
3.	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara TP narkoba	% penyelesaian TP Narkoba	12 perkara
4	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara TP korupsi	% penyelesaian TP korupsi	4 perkara
5	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara TP laka lantas	% penyelesaian TP laka lantas	59 Perkara
6	Meningkatkan Kerma Bin opsional Lidik Sidik TP	Jumlah bantuan penanganan TP	10 operasi
7.	Terlaksananya pengawasan penyidikan	Jumlah pengawasan penyidikan	6 laporan
8.	Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui keterse-diaan sarana dan prasarana	Prosentase/jmlah kecukupan keter sediaan Sarpras pendukung fasilitas guna memenuhi Standar Pelayanan Kamtibmas Prima	20.53%

	materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas		
9	Terlaksananya layanan perkantoran	Jumlah layanan perkantoran	1 layanan
10	Menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar tinggi, kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api dan bahan peledak.		
11	Mengembangkan langkah-langkah strategi, dan mencegah suatu potensi gangguan keamanan baik kualitas maupun kuantitas, sampai kepada penanggulangan sumber	Jumlah Kerjasama dengan lembaga kepolisian di Luar Negeri	8 Kerma
12	Memperluas kerja sama bidang keamanan, pendidikan dan pelatihan dengan kementerian/ lembaga baik dalam maupun luar negeri.	Jumlah kerjasama keamanan dengan komponen masyarakat.	4 kerma
13	Mendekatkan Polisi dengan berbagai komunitas masyarakat agar terdorong bekerja sama dengan Kepolisian secara proaktif dan saling mengandalkan untuk membantu tugas Kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bersama (Community Policing).	Jumlah Kasat/ Kanit Binmas yang telah mendapat kan pelatihan Polmas	20 org
14	Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu	Jumlah Kriminalitas yang dapat ditindak oleh fungsi Baharkam Polri	89 kasus

	melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan c		
15	Menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berdasarkan tingkat, kerusakan massal, kejahatan terorganisir bersenjata, dan bahan peledak.	1. Jumlah Patroli perairan dan udara di seluruh wilayah hukum RI 2. Jumlah Patroli perairan dan udara di seluruh wilayah hukum RI 3. Jumlah pengamanan objek vital/ objek vital nasional dan VVIP. 4. Jumlah Patroli di tempat-tempat wisata dan melibatkan satwa anjing dan kuda 5. Jumlah Efisiensi, pelaksanaan mobilisasi pasukan bersenjata 6. Prosentase kemampuan fungsi brimob merata di seluruh satuan brimob pusat dan daerah 7. Prosentase kemampuan fungsi brimob merata di seluruh satuan brimob pusat dan daerah 8. Prosentase modernisasi sistem peralatan utama dan peralatan khusus yang mendukung gul Kamdagri 9. Jumlah dokumen dan hasil Analisa	5.936.880 Kegiatan 0 kapal 12 Bulan Layanan 273 Giat Patroli 0 kali 0 % 49 % 160 rekomendasi kebijakan 655 rekomendasi kebijakan

		10. Jumlah operasi pencegahan potensi kejahatan berkadar tinggi biang politik 11. Jumlah operasi pencegahan potensi kejahatan berkadar tinggi biang ekonomi 12. Jumlah operasi pencegahan potensi kejahatan berkadar tinggi biang Sosbud 13. Jumlah Kerma dengan K/L/ instansi terpusat dan daerah	479 rekomen dasi Kebijakan 559 rekomenda si kebijakan 729 rekomen dasi kebijakan 0
16	Terciptanya sityuasi yang aman di masyarakat	Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan
17	Meningkatkan pegamanan kegiatan masyarakat	Jumlah layanan fungsi Sabhara	365 operasi
18	Meningkatkan keamanan objek vital	Jumlah pengamanan bjek vital nasional dan VVIP	408 operasi
	Meningkatkan pelayanan pengaturan, pengawalan dan patrol alam rangka kamseltibcarlantas	Jumlah pelayanan pengaturan, pengawalan dan patrol alam rangka kamseltibcarlantas	12.967 layanan
19	Terselenggaranya kerma antara Polri masyarakat dalam Haktibmas	Penempatan 1 (satu) bhabimkamtibmas di setiap Desa secara bertahap	1.364 laporan
20	Terlaksananya penanggulangan gangguan Kamtibmas	Jumlah Kegiatan pengendalian operasi kepolisian	5 operasi
21	Program dukungan manajemen	Menyelenggarakan fungsi Manajemen kinerja Polri secara optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pelayanan internal dan pembayaran gaji yang di laksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan	Jumlah kebijakan yang dapat mengoptimalkan unit kerja pelaksana teknis

		terintegritas	
22	Mewujudkan Polri yang profesional, transparan dan akuntabel dalam rangka good governance dan celan government sebagai implementasi reformasi Polri	% kebijakan yang berpihak pada masyarakat	85 %
23	Menyelenggarakan pengkajian, penelitian pengembangan yang berhubungan dengan teknologi Kepolisian untuk mendukung tugas kepolisian agar memenuhi standar peralatan utama dan peralatan teknis Polri yang terjangkau oleh produksi dalam negeri	% pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	92 %
24	Menyelenggarakan pembinaan dan advokasi hukum serta membangun landasan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri selaku pelindung, pengayom dan pelayanan	1. % unit kerja yang menerapkan administrasi secara akuntabel 2. % kecukupan operasional pelaksanaan tugas pelayanan Internal 3. % hasil riksa yang telah di tindak lanjuti. 4. % tindak lanjut terhadap Dumas 5. Menyelenggarakan pengkajian, Litbang yang berhubungan dengan teknologi Kepolisian untuk mendukung tugas Kepolisian agar memenuhi standar peralatan utama dan peralatan teknis Polri yang terjangkau oleh produksi Dagri 6. Jumlah dan jenis peralatan utama serta peralatan teknis Polri yang memenuhi	90% 84% 91% 79% 80 Kebijakan 2 Peralatan

		standard keamanan Internasional yang dilaksanakan oleh Litbang Polri 7. Jumlah penyusunan dan pengkajian perundang-undangan 8. Jumlah Bantuan hukum/saksi Pen terjemah/ biaya pengacara/ penye lesaian hokum 9. Jumlah pendapat dan saran hukum yang akan dibuat 10. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan 11. % pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	69 Naskah 342 Bantuan Hukum 5.276 Naskah 672 Naskah 92 %
25	Terlaksananya informasi Kepolisian kepada masyarakat	% informasi Kepolisian kepada masyarakat	1 Yan
26	Terlaksananya pelayann Polri	Jumlah dukungan layanan perkantoran	1 layanan
27	Terwujudnya pemuliaan profesi anggota Polri	% penyelesaian kode etik profesi Polri	14 laporan
28	Terwujudnya Pengamanan Internal Polri	% penyelesaian kode etik profesi Polri	7 laporan
29	Terselenggaranya tata tertib dan disiplin Polri	% pelanggaran disiplin	7 lap
30	Terlaksananya Wasrik terhadap organisasi polri sesuai dnganketentuan yang berlaku	Jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang menjadi objek Wasrik	4 lap
31	Terlaksananyaaperaturan perundang-undangan Harkamtibmas	Jumlah Peraturan	5 Peraturan
32	Terlaksananya pelaksanaan manajemen anggaran	Jumlah layanan manajemen	97 layanan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah, Polri telah menetapkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 11 tahun 2012 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Perubahan atas Perkap Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Polri.

Pasal 3 Perkap Nomor 7 Tahun 2015, disebutkan tujuan penyusunan LKIP:

1. Mewujudkan akuntabilitas instansi pada pihak-pihak yang memberi amanah;
2. Menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan rencana kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun anggaran berjalan;
3. Mengukur tingkat capaian kinerja yang telah ditetapkan;
4. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan kinerja;
5. Mengevaluasi pencapaian kinerja yang telah ditetapkan bagi pihak yang membutuhkan; dan
6. Mendorong tingkat pencapaian dan keberhasilan kinerja masa mendatang.

Pasal 4 Perkap Nomor 7 Tahun 2015, disebutkan prinsip dalam menyusun LKIP di lingkungan Polri:

1. Transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka dengan mengikutsertakan personel pada Satkernya;
2. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan baik perencanaan, pelaksanaan maupun hasilnya;
3. Proporsional, yaitu hal-hal yang dilaporkan harus sesuai dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dan memuat baik kegagalan maupun keberhasilan;
4. Prioritas, yaitu hal-hal yang dilaporkan adalah hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban Satker, yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjut; dan
5. Manfaat, yaitu penyusunan LKIP bermanfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja Satker.

Pada pasal 6 Perkap Nomor 7 Tahun 2015, disebutkan tahapan dalam membuat LKIP dilakukan dengan menyusun dokumen:

1. Rencana Strategi;

Rencana Strategi merupakan langkah awal yang harus disusun oleh unit organisasi, terdiri dari:

- a) Komponen Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi;
- b) Formulir Renstra, yang merupakan alat bantu untuk memudahkan penyusunan Renstra yang menunjukkan keterkaitan visi, misi tujuan, sasaran dan program.

2. Indikator Kinerja Utama;

Penyusunan Indikator Kinerja Utama dilakukan untuk memperoleh:

- a) Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik; dan
- b) Ukuran keberhasilan yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

3. Perencanaan Kinerja Tahunan

Perencanaan Kinerja Tahunan, disusun seiring dengan agenda penyusunan Renstra dan kebijakan anggaran, terdiri dari:

- a) komponen rencana kinerja, yang memuat:
 - 1) Sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra dan selanjutnya mengidentifikasi sasaran yang harus diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya/targetnya; dan
 - 2) Indikator Kinerja yang akan ditetapkan dan dikategorikan ke dalam kelompok *input*, *output* dan *outcome*; harus: spesifik dan jelas; dapat diukur secara obyektif; relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai; dan tidak bias.
- b) Formulir Rencana Kinerja Tahunan.

Perjanjian Kinerja.

Penyusunan Perjanjian Kinerja memuat 2 (dua) unsur pokok yaitu:

 - a. Pernyataan Perjanjian Kinerja yang harus ditandatangani oleh atasan langsung dan bawahan; dan
 - b. Formulir Perjanjian Kinerja, yang berisi tentang target capaian yang ditetapkan bersama yang akan dicapai pada akhir periode penganggaran.

Sesuai dengan Keputusan Kapolri Nomor 18 Tahun 2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Polri, maka Polres Sumbawa Barat telah menyusun Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator kinerja utama ini menggambarkan tugas pokok dan fungsi serta peran organisasi Polres Sumbawa Barat.

Setelah menyusun dokumen Rencana Strategi, Indikator Kinerja Utama, Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, dilakukan pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan melalui:

1. Pengumpulan data kinerja;
2. Pengukuran data kinerja;
3. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
4. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
5. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra satker;
6. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, jika ada;
7. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
8. Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya; dan
9. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

LKIP harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam.

Untuk mengetahui interpretasi keberhasilan dan kegagalan, diperlukan:

- a. Analisis; dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, yang memuat:
 1. Uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan visi serta misi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra; dan
 2. Penjelasan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

- b. Evaluasi; dilakukan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas kebijakan, sistem dan proses pelaksanaannya, meliputi kegiatan:
1. Evaluasi terhadap setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan yang menyebabkan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan;
 2. Evaluasi terhadap efesiensi setiap indikator kinerja dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi; dan
 3. Pengukuran atau penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil.
- c. Perbandingan, dilakukan antara:
1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan;
 2. Kinerja nyata dengan hasil kinerja yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya;
 3. Kinerja suatu Satker/Polda dengan kinerja Satker/Polda lain yang unggul di bidangnya; dan
 4. Kinerja nyata dengan kinerja Kepolisian di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Analisis, evaluasi, dan perbandingan dilakukan terhadap pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Hasil Pengukuran Kinerja Polres Sumbawa Barat T.A. 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Polres Sumbawa Barat T.A. 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	Realisasi	Capaian per indikator
1	2	3		4		
SI.	Keamanan dan ketertiban Kabupaten Sumbawa Barat	Indeks keamanan dan ketertiban Kabupaten Sumbawa Barat	%	2,80	2,73	97%
SS1.	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat	Indeks Harkamtibmas	%	60,15	55,60	92%
SS2.	Penegakan hukum yang berkeadilan	Indeks Gakkum Polres Sumbawa Barat	%	71	71	100%

SS3	Profesionalisme SDM Polres Sumbawa Barat	Indeks Profesionalisme SDM	%	37	31,4	85%
SS4	Modernisasi teknologi Polres Sumbawa Barat	a) Prosentase pemenuhan kebutuhan Alkom	%	46%	40%	87%
		b) Prosentase pemenuhan pembangunan bangunan jajarannya Polres Sumbawa Barat	%	50 %	0	0%
		c) Persentase Pemenuhan Ketersediaan ADK pada Alamsus Jajaran Polres Sumbawa Barat	%	45 %	100%	222,22%
		d) Prosentase kontra berita negative Polres Sumbawa Barat	%	50 %	100%	143%
SS5.	Sistem pengawasan Polres Sumbawa Barat yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan melayani	a. Nilai AKIP	%	76,55	72,11	94%
		b. Nilai RBP	%	49,40	0	0
		c. Indeks kepuasan layanan Kepolisian (IKLK) di Polres Sumbawa Barat	%	48,5	47,4	98%
		d. Nilai kinerja anggaran Polres Sumbawa Barat	%	98,67	94,48	96%

		e. Prosentase penanganan pengaduan masyarakat Polres Sumbawa Barat	%	60%	50%	83%
		f. Prosentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polres Sumbawa Barat	%	66,8 %	65%	97%

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Polres Sumbawa Barat yang telah ditetapkan pada tahun 2022, Polres Sumbawa Barat memiliki 1 Sasaran Inti, 5 Sasaran Strategis dan 14 Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai guna mewujudkan akuntabilitas kinerja Polres Sumbawa Barat sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara yang berkewajiban melaksanakan pelaporan akuntabilitas instansi pemerintah untuk mengetahui pencapaian visi, misi dan tujuan, sasaran organisasi Polres Sumbawa Barat. Sebagaimana yang tertuang dalam analisa dan penjabaran Indikator Kinerja Utama Polres Sumbawa Barat sebagai berikut:

1. SASARAN INTI

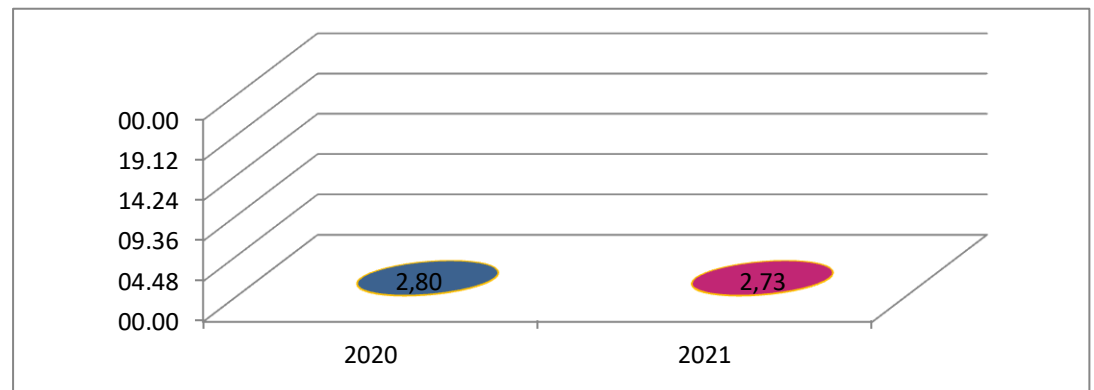
“Keamanan dan ketertiban Kabupaten Sumbawa Barat.”

Indeks Keamanan dan ketertiban Kabupaten Sumbawa Barat

Tabel 3.1. Capaian Sasaran Inti Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks harkamtibmas Kabupaten Sumbawa Barat	%	2,80	2,73	97%

Dari capaian indikator kinerja utama dapat dilihat bahwa prosentase Indeks Keamanan dan ketertiban Kabupaten Sumbawa Barat realisasi mencapai 2,73 dari target 2,80 sehingga capaian kinerja sebesar 97%.

Grafik 3.1. Indeks Keamanan dan ketertiban Kabupaten Sumbawa Barat

Dari tabel 3.1. dan grafik 3.1. di atas, dapat dianalisa bahwa jumlah Indeks keamanan dan ketertiban Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2022 dengan capaian 2,80 dan tahun 2021 dengan capaian sebesar 2,73. dari pencapaian tersebut dapat disimpulkan bahwa Indeks keamanan dan ketertiban Kabupaten Sumbawa Barat mengalami peningkatan di tahun 2021 dengan perbandingan capaian mencapai 0,75.

Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian target adalah:

Dilakukan patrol rutin dan patrol berskala besar (blue light) oleh Sat Sabhara, Sat Lantas, Sat Reskrim, Sat Intelkam, dan lain lain untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Polres Sumbawa Barat.

Hasil yang dicapai dalam pencapaian target, yakni:

Terciptanya situasi yang kondusif di wilayah Polres Sumbawa Barat.

Hambatan dalam pencapaian target, adalah:

Kurangnya lampu penerangan jalan di daerah rawan 3C sehingga memungkinkan mempermudah pelaku untuk melakukan tindak pidana.

Cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian target, sebagai berikut:

Anggota Opsnal sat Reskrim Polres Sumbawa Barat mengadakan pembelian senter secara mandiri.

2. SASARAN STRATEGI I

“Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Sumbawa Barat”

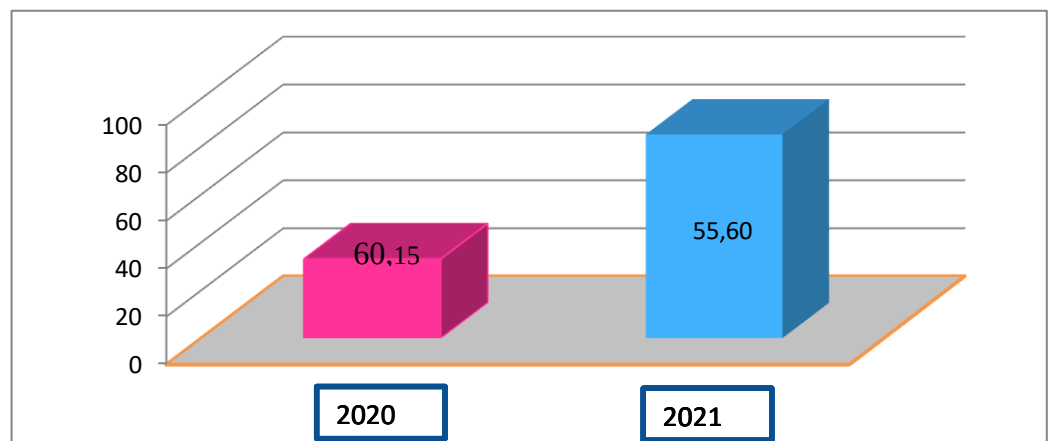
Indek Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Sumbawa Barat

Tabel 3.2. Capaian Sasaran Strategis 2 Indeks Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Sumbawa Barat

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	%	60,15	55,60	92%

Dari capaian indikator kinerja utama dapat dilihat bahwa prosentase Indeks Keamanan dan ketertiban Masyarakat Sumbawa Barat realisasi mencapai 55,60 dari target 60,15 sehingga capaian kinerja sebesar 92%.

Grafik 3.2. Capaian Sasaran Strategis 2 Indikator Kinerja Utama



Dari tabel 3.2. dan grafik 3.2. di atas, dapat dianalisa bahwa jumlah persentase capaian Indeks pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat Sumbawa Barat tahun 2021 sebanyak 60,15 dan tahun 2022 dengan prosentase sebesar 55,60, dari pencapaian tersebut dapat disimpulkan bahwa Indeks pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Sumbawa Barat pada tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 5,91.

Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian target adalah:

- Pemetaan daerah rawan sesuai Kirka Intel
- Penempatan pos-pos pantau rawan dan tempat keramaian
- Melaksanakan penggalangan kepada tokoh masyarakat dan binluh tentang harkamtibmas kepada masyarakat.

Hasil yang dicapai dalam pencapaian target, yakni:

Terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Sumbawa Barat dan menurunnya angka gangguan kamtibmas.

Hambatan dalam pencapaian target, adalah:

kurangnya jumlah personil yang belum sesuai dengan DSPP untuk menjangkau luas atau wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang harkamtibmas.

Cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian target, sebagai berikut:

Memberikan penyuluhan tentang harkamtibmas dan memaksimalkan tupoksi personil Polres Sumbawa Barat.

Gambar 3.2. Anggota Polres Sumbawa Barat melaksanakan penggalangan kepada Tokoh Masyarakat dan memberikan penyuluhan tentang harkamtibmas kepada masyarakat



3. SASARAN STRATEGI II

Penegakan Hukum secara berkeadilan di Kabupaten Sumbawa Barat”
Indeks Gakkum di Kabupaten Sumbawa Barat.

Tabel 3.3. Capaian Sasaran Strategis 2 Indeks penegakan hukum.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks penegakan hukum yang berkeadilan	%	71	71	100%

Dari capaian indikator kinerja utama dapat dilihat bahwa prosentase Indeks penegakan hukum yang berkeadilan realisasi mencapai 71 dari target 71 sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

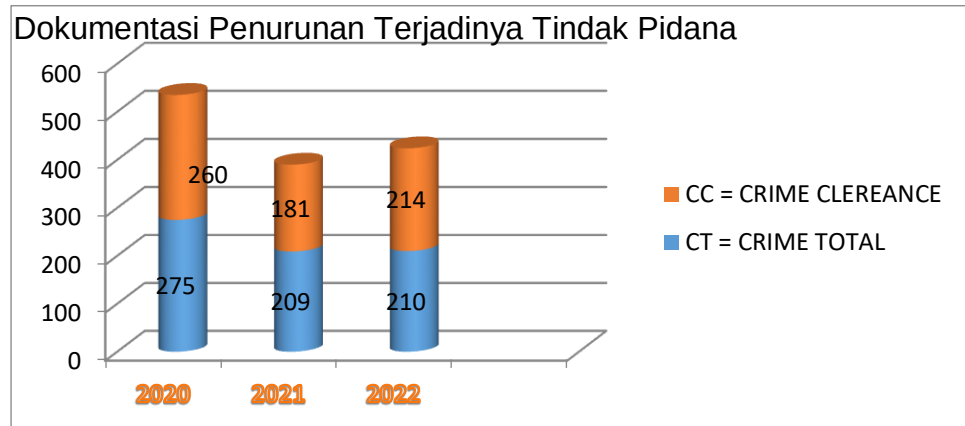
Tabel 3.4. Data Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Per Jenis Kejahatan

No	Jenis Kejahatan	2020		2021		2022	
		JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP
1	Kejahatan Konvensional	157	151	136	111	129	129
2	Kejahatan terhadap Kekayaan Negara	13	12	10	9	4	5
3	Kejahatan Transnasional	2	1	2	3	2	2
4	Kejahatan Berimplikasi Kontijensi	-	-	-	-	-	-
5	Laka Lantas	103	96	61	58	75	74
6	Kejahatan Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	275	260	209	181	210	210
	Prosentase PTP	94%		87%		100%	

Dari penjelasan tabel 3.4. diatas, dapat dilihat bahwa data jumlah penyelesaian tindak pidana per jenis untuk kejahatan konvensional pada tahun 2020 sebanyak 157 JTP dan 151 PTP, tahun 2020 sebanyak 136 JTP dan 111 PTP, tahun 2021 sebanyak 129 JTP dan 129 PTP, untuk kejahatan terhadap kekayaan Negara pada tahun 2019 sebanyak 13 JTP dan 12 PTP, tahun 2021 sebanyak 10 JTP dari 9 PTP, tahun 2021 sebanyak 4 JTP dan 5 PTP, untuk kejahatan Transnasional pada tahun 2019 sebanyak 2 JTP dan 1 PTP, tahun 2020 sebanyak 2 JTP dan 3 PTP, tahun 2022 sebanyak 2 JTP dan 2 PTP, untuk kejahatan berimplikasi kontijensi nihil, untuk Laka Lantas JTP pada tahun

2020 sebanyak 103 JTP dan 96 PTP, pada tahun 2021 sebanyak 61 JTP dan 58 PTP, pada tahun 2022 sebanyak 75 JTP dan 74 PTP, untuk kejahatan lainnya nihil.

Grafik 3.5. Capaian Sasaran Strategis 2 Indikator Kinerja Utama
Indeks penegakan hukum yang berkeadilan



Dari tabel 3.5. dan grafik 3.5. di atas, dapat dianalisa bahwa jumlah persentase capaian Indeks penegakan hukum yang berkeadilan tahun 2022 sebesar dengan target sebesar 71 dan dengan realisasi sebesar 71 %, dapat disimpulkan bahwa persentase capaian pada tahun 2022 sudah memenuhi target yang ada.

Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian target adalah:

- Transparansi dalam proses penyidikan dengan cara keterbukaan kepada media

Hasil yang dicapai dalam pencapaian target, yakni:

- Tidak adanya complain dari masyarakat.

Hambatan dalam pencapaian target, adalah:

- kurangnya anggota penyidik Polres Sumbawa Barat.

Cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian target, sebagai berikut:

- memaksimalkan penyidik yang ada sehingga semua kasus bisa ditangani dengan maksimal.



4. SASARAN STRATEGI III

“Profesionalisme SDM”

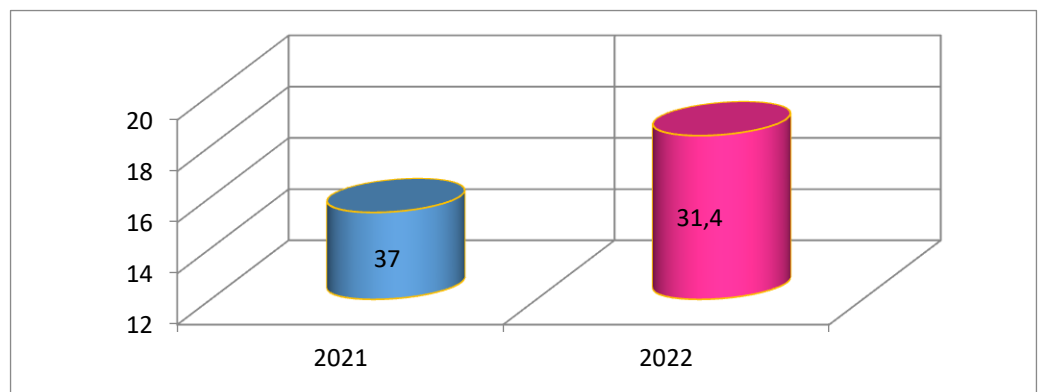
Indeks Profesionalisme SDM

Tabel 3.6. Capaian Sasaran Strategis 3 Indeks Profesionalisme SDM.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
a. Indeks Profesionalitas SDMPolres Sumbawa Barat	%	37	31,4	85%

Dari capaian indikator kinerja utama dapat dilihat bahwa prosentase Indeks Profesionalisme SDM realisasi mencapai 31,4% dari target 37% sehingga capaian kinerja sebesar 85%.

Grafik 3.6. Capaian Sasaran Strategis 3 Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalisme SDM



Dari tabel 3.6. dan grafik 3.6. di atas, dapat dianalisa bahwa jumlah persentase capaian Indeks Profesionalisme SDM tahun 2021 sebesar 37 % dan tahun 2022 sebesar 31,4 % dari pencapaian tersebut dapat disimpulkan bahwa Indeks Profesionalisme SDM mengalami kenaikan ditahun 2022 dengan sebanyak 5,6%.

Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian target adalah: Pendidikan Umum, Dikbangspes.

Hasil yang dicapaidalam pencapaian target, yakni: nihil

Hambatan dalam pencapaian target, adalah: Terkendala Karena Covid 19

Cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian target, sebagai berikut: mengikuti petunjuk dan arahan Polda NTB/ MABES POLRI.

Cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian target, sebagai berikut:

- Melaksnakan pelatihan fungsi teknis di masing masing satker

Gambar 1.5. Anggota Polres Sumbawa Barat melaksanakan pelatihan fungsi teknis di masing masing satker



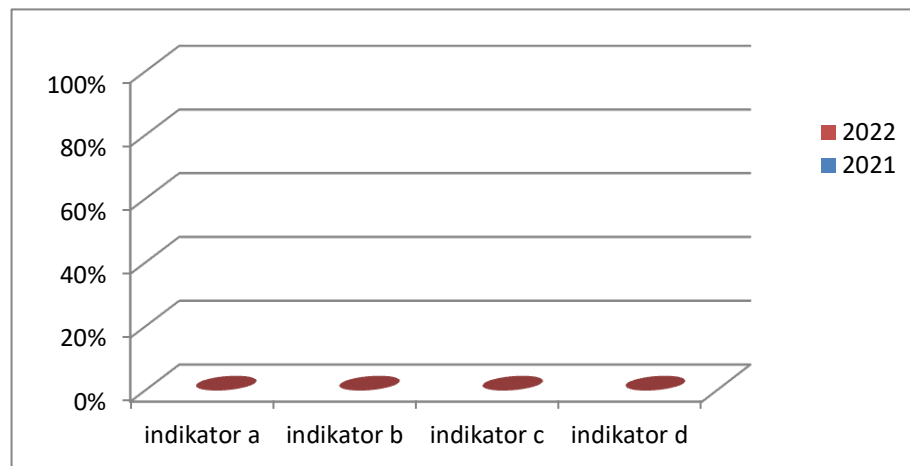
5. SASARAN STRATEGI IV

“Moderenisasi Teknologi Polres Sumbawa Barat”

- a. Indeks Prosentase pemenuhan Alkom Polres Lotara.
- b. Indeks Prosentase pemenuhan pembangunan bangunan Polres Lotara.
- c. Indeks Porsentase Pemenuhan ketersediaan ADK pada Almasus Polres Lotara.
- d. Indeks Porsentase kontra berita negative di lingkungan Polres Lotara.

Tabel 3.7. Capaian Sasaran Strategis IV

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
a.	Prosentase pemenuhan Alkom Polres Sumbawa Barat	%	46 %	40%	87%
b.	Prosentase pemenuhan pembangunan bangunan Polres Sumbawa Barat	-	50 %	-	-
c.	Porsentase Pemenuhan ketersediaan ADK pada Almasus Polres KSB	-	45 %	100%	222,22%
d.	Porsentase kontra berita negative di lingkungan Polres KSB	-	50 %	100%	143%

Grafik 3.7. Capaian Sasaran Strategis IV

Dari tabel 3.7. dan grafik 3.7. di atas, dapat dianalisa bahwa Sasaran strategis IV dari indikator a c dan d sudah memenuhi target namun indikator b belum terpenuhi .

Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian target masing masing indikator adalah:

- Pemeliharaan dan perawatan alkom.
- Pemeliharaan bangunan Polres Sumbawa Barat
- Melakukan koordinasi dan bersurat kepada Polda NTB.
- Melaksanakan penggalangan kepada tokoh masyarakat.

Hasil yang dicapai dalam pencapaian target, yakni:

- a. Kelancaran komunikasi dan alat komunikasi dalam keadaan baik
- b. Bangunan Polres Sumbawa Barat yang bersih dan terawat
- c. Adanya informasi mengenai almatsus untuk Polres Sumbawa Barat
- d. Tidak adanya berita negative tentang Polres Sumbawa Barat

Gambar 3.8. Pengecekan dan perawatan SITIPOL Polres Sumbawa Barat terhadap alkom.



6. SASARAN STRATEGI V

“Sistem Pengawasan Polres Sumbawa Barat yang akuntabel guna mendukung tata kelola Pemerintah yang bersih dan melayani”

- a. Nilai AKIP Polres Sumbawa Barat
- b. Nilai RBP Polres Sumbawa Barat
- c. Indek kepuasan layanan kepolisian (IKLK) di Polres Sumbawa Barat
- d. Nilai kinerja anggaran Polres Sumbawa Barat
- e. Porsentase penanganan pengaduan masyarakat di Polres Sumbawa Barat
- f. Prosentase penyelesaian masalah hukum

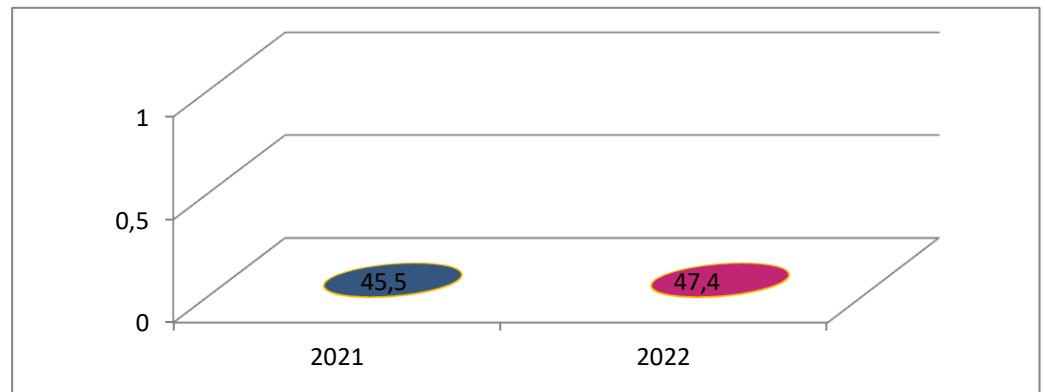
Tabel 3.9. Persentase Capaian Sasaran Strategis 5 Sistim pengawasan Polres Sumbawa Barat yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan melayani.

Indikator Kinerja Utama	Target	2021	2022	Capaian
a. Nilai AKIP Polres Sumbawa Barat	76,55 %	71,13	72,11	94%
b. Nilai RBP Polres Sumbawa Barat	49,4%	-	-	-
c. Indek kepuasan layanan kepolisian (IKLK) di Polres Sumbawa Barat	48,5%	45,5	47,4	98%
d. Nilai kinerja anggaran Polres Sumbawa Barat	98,67%	94,87	94,48	96%
e. Porsentase penanganan pengaduan masyarakat di Polres Sumbawa Barat	60%	45	50	83%
f. Prosentase penyelesaian masalah hukum	66,8%	58	65	97%

Dari penjelasan Tabel 3.9.data untuk masing-masing indikator utama pada indikator b untuk tahun 2021 tidak ada karena menurut penjelasan Bag RBP Rorena Polda NTB Nilai RBP Khusus untuk tingkat Mabes Polri.

Dari capaian indiktor kinerja utama dapat dilihat bahwa capaian prosentase Indek kepuasan layanan kepolisian (IKLK) pada tahun 2021 sebesar 45,5 % dan pada tahun 2022 mencapai 47,4 % dari target 48,5 %.

**Grafik 3.9 Capaian Sasaran Strategis 5 Indikator Kinerja Utama
Indek kepuasan layanan kepolisian (IKLK) di Polres Sumbawa Barat**



Dari tabel 3.9. dan grafik 3.9. di atas, dapat dianalisa bahwa jumlah persentase Indeks kepuasan Pelayanan publik Polres Sumbawa Barat yang prima tahun 2022 sebanyak 94 % dan tahun 2021 sebanyak 98 %, dari pencapaian tersebut dapat disimpulkan bahwa Indeks kepuasan Pelayanan publik Polres Sumbawa Barat yang prima mengalami peningkatan .

Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian target adalah:

Pelayanan Publik Polres Sumbawa Barat sudah sesuai dengan standar pelayanan, Menerapkan budaya pelayanan prima .

Hasil yang dicapaidalam pencapaian target, yakni:

Masyarakat yang menerima pelayanan merasa puas

Gambar 1.7. Pelayanan Publik Polres Sumbawa Barat



Pelayanan Gedung Satu Atap



Pelayanan SIM



Pelayanan SKCK

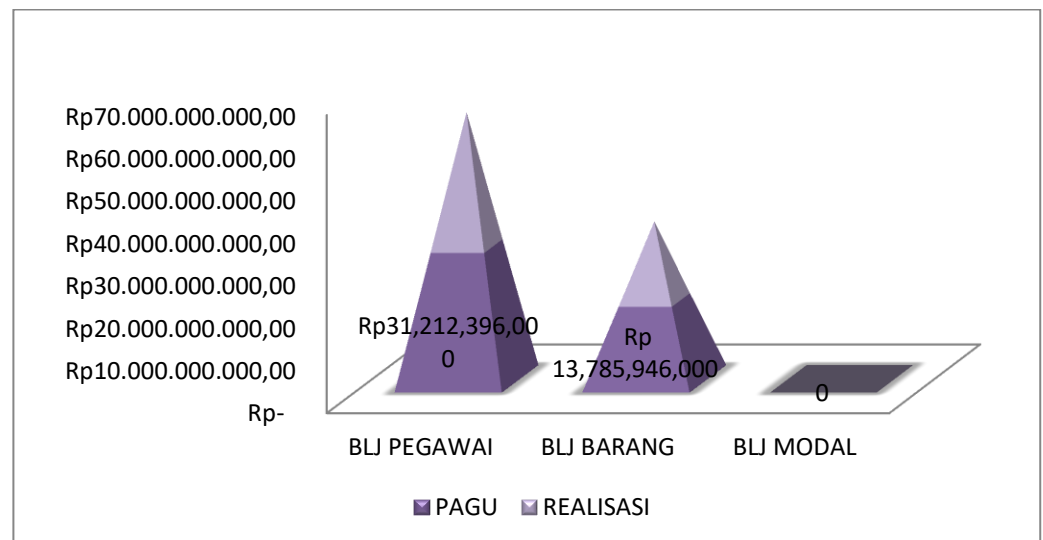
REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Polres Sumbawa Barat T.A. 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.0. Realisasi Anggaran Per Belanja T.A. 2022

JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	SISA	PERSENTASE PENYERAPAN
BLJ PEGAWAI	31,212,396,000	31,212,361,991	34,009	100.00 %
BLJ BARANG	13,785,946,000	13,740,223,000	45,723,000	99.67 %
BLJ MODAL	0	0	0	0 %
JUMLAH	44,998,342,000	44,952,584,991	45,757,009	99.89%

Tabel 4.1. Grapik Anggaran Per Belanja T.A. 2022



Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian target adalah:

Dalam penyerapan anggaran belanja pegawai Realisasai 100.00 % sedangkan belanja Barang Realisasi 99.67 % dan Belanja Modal Realisasi 0%.

Hasil yang dicapaidalam pencapaian target, yakni:

Dalam penyerapan anggaran Polres Sumbawa Barat hampir mencapai penyerapan 100% yang sudah di targetkan dimana Belanja Barang yang tidak terserap Listrik,Air dan Honor Tilang.

Belanja Modal untuk tahun 2022 tidak ada.

Hambatan dalam pencapaian target, adalah:
Tidak ada hambatan

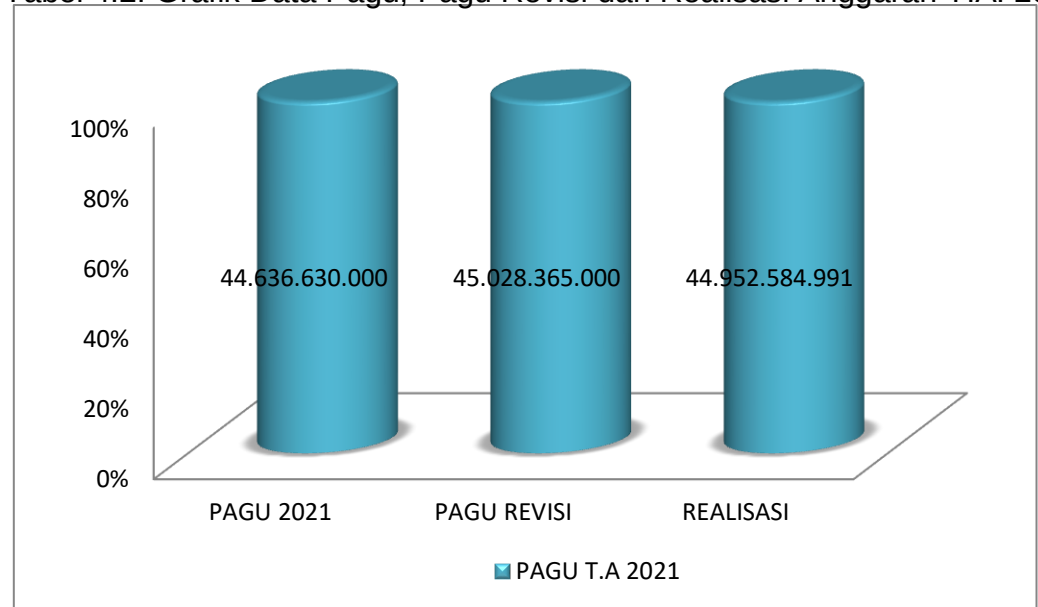
Cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian target, sebagai berikut:

Tidak ada hambatan

Tabel 4.1. Data Pagu, Pagu Revisi dan Realisasi Anggaran T.A. 2022

PAGU 2021	PAGU REVISI	REALISASI	PERSENTASE
Rp. 44.636.630.000	Rp. 45.028.365.000	Rp. 44.952.584.991	99%

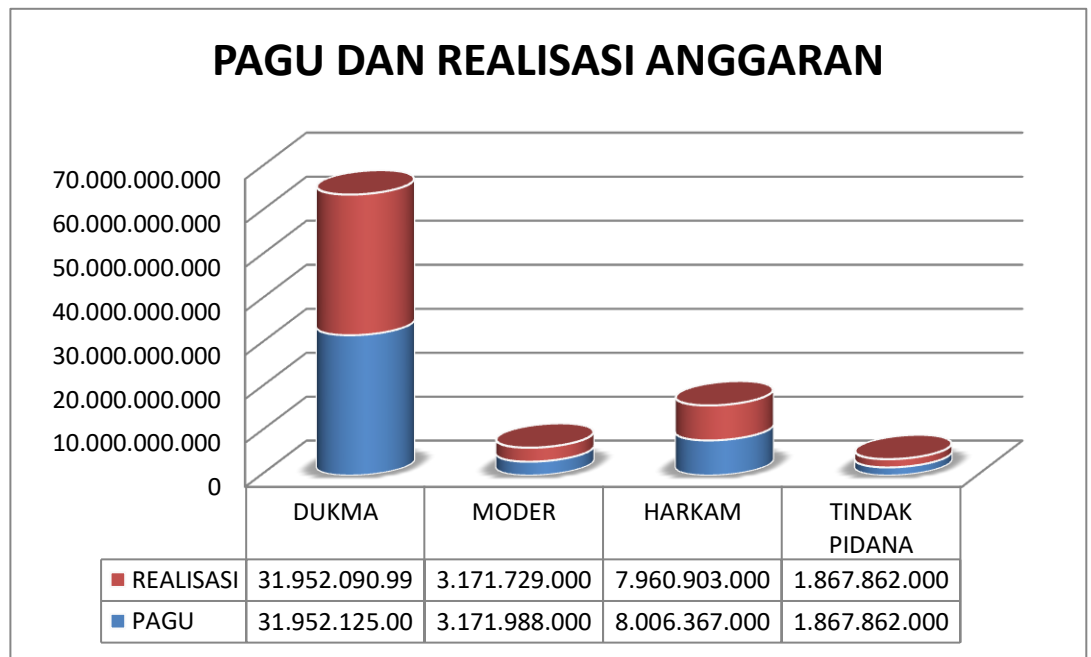
Tabel 4.2. Grafik Data Pagu, Pagu Revisi dan Realisasi Anggaran T.A. 2021



Tabel 4.2. Realisasi Anggaran PerProgram T.A. 2022

PROGRAM KEGIATAN	PAGU	REALISASI
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	Rp. 31.952.125.000	Rp. 31.952.090.991
Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	Rp. 3.171.988.000	Rp. 3.171.729.000
Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Rp. 8.006.367.000	Rp. 7.960.903.000
Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	Rp. 1.867.862.000	Rp. 1.867.862.000
TOTAL ANGGARAN	Rp. 44.998.342.000	Rp. 44.952.584.991

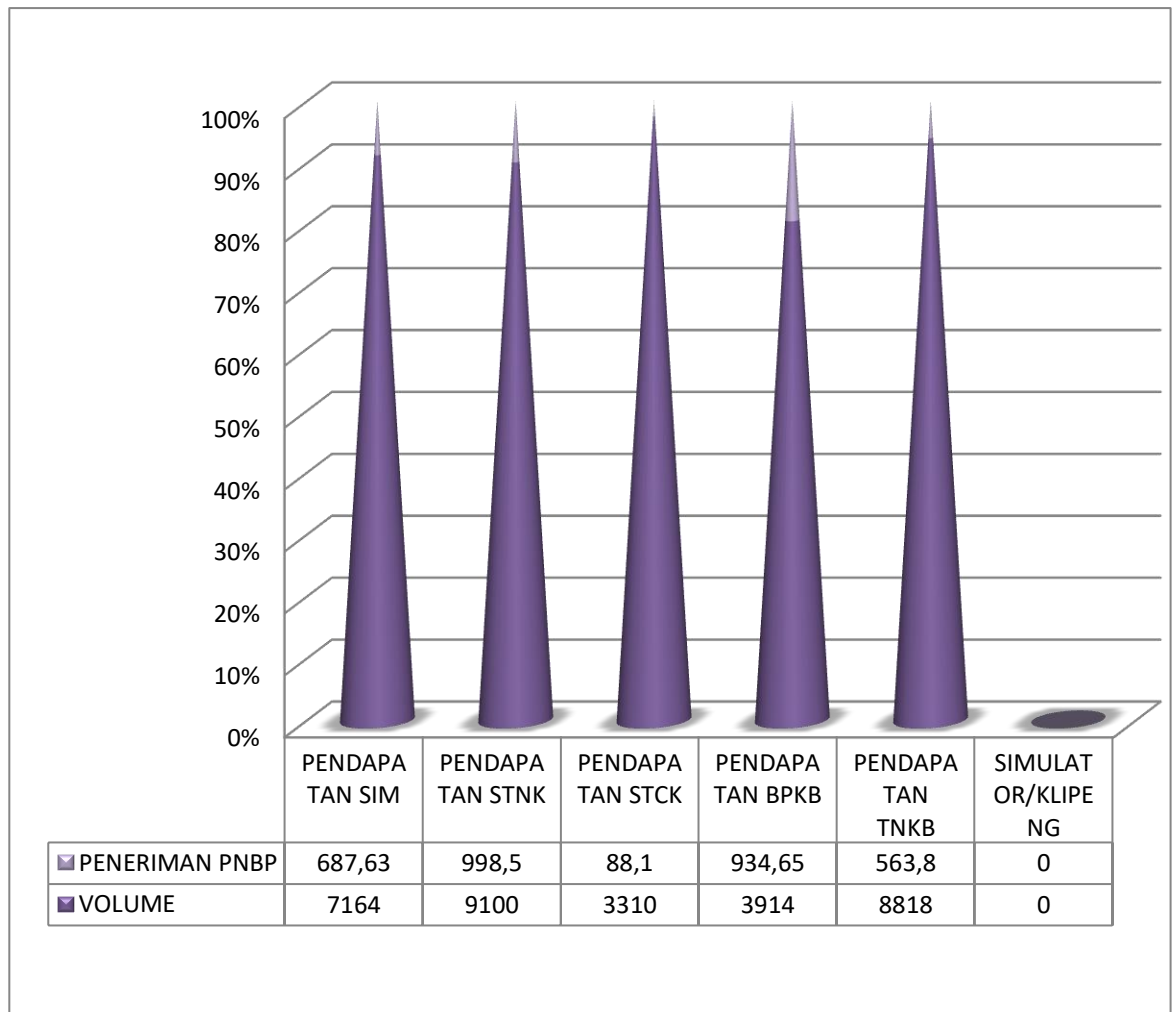
Tabel 4.3. Grafik Data Perprogram T.A. 2022



Tabel 4.3. Laporan Penerimaan dan Penyetoran PNBP T.A. 2022

NO	URAIAN PNBP	VOLUME	PENERIMAAN PNBP
1	PENDAPATAN SIM	7.164	Rp 687.630.000
2	PENDAPATAN STNK	9.100	Rp. 998.500.000
3	PENDAPATAN STCK	3.310	Rp. 88.100.000
4	PENDAPATAN BPKB	3.914	Rp. 934.650.000
5	PENDAPATAN TNKB	8.818	Rp. 563.800.000
6	SIMULATOR/KLIPENG		
7	MUTASI KELUAR DAERAH	149	Rp. 29.450.000
8	PENDAPATAN SKCK	3.678	Rp. 110.340.000
9	PENDAPATAN PAM OBVIT	12	Rp 384.312.300
10	NOMOR RANGKA KENDARAAN PILIHAN	2	Rp. 22.500.000
TOTAL		98.792.	Rp. 3.483.504.99

Tabel 4.4. Grafik Penerimaan dan Penyetoran PNBP T.A. 2022



BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan pada Polres Sumbawa Barat tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang telah ditentukan, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, hambatan maupun kendala. Adapun kesimpulan dari pelaksanaan tersebut antara lain:

1. Pencapaian indikator kinerja untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif terbebas dari gangguan kamtibmas sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari secara umum telah dilaksanakan dengan baik yaitu ditandai dengan tercapainya prosentase pencapaiannya sesuai dengan target yang ditentukan, walaupun masih ada beberapa hasil capaian dibawah target yang telah ditetapkan.
2. Dari penjelasan Capaian Kinerja pada Polres Sumbawa Barat ini dapat disimpulkan bahwa hasil Kinerja Polres Sumbawa Barat dari 5 Sasaran Strategis dan 13 Indikator Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Polres Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2021 dengan kriteria adanya peningkatan capaian pada salah satu indikator kinerja dan penurunan capaian pada salah satu indikator kinerja yaitu:

Peningkatan capaian kinerja yang dinilai meningkat terjadi kepada indikator kinerja utama Polres Sumbawa Barat dari 5 Sasaran Strategis dan 13 Indikator Kinerja tentang prosentase potensi ambang gangguan tidak menjadi gangguan nyata, prosentase penurunan daerah rawan gangguan kamtibmas dan persentase penyampaian SP2HP yang tepat waktu, hal ini karena adanya kerjasama secara sinergi antar fungsi sehingga dalam pelaksanaan tugas di lapangan berjalan lancar dan permasalahan-permasalahan dapat diatasi secara maksimal.

b. Langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya

Dari kesimpulan tersebut diatas, dapat diartikan bahwa capaian kinerja Polres Sumbawa Barat secara umum sudah sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, namun untuk meningkatkan capaian kinerja Polres Sumbawa Barat pada masa yang akan datang sebagai pertanggung jawaban akuntabilitas kinerja organisasi, maka Polres Sumbawa Barat akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga indikator kinerjanya harus menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia, agar dalam pengalokasian anggaran mempedomani sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga dalam penyusunan LKIP akan mempermudah pengukuran kinerja.
2. Melaksanakan program pemerintah arah kebijakan dan strategi nasional diantaranya prioritas sub bidang keamanan 2020-2024, sasaran bidang keamanan adalah peningkatan kapasitas dan stabilitas keamanan nasional yang dapat dilihat dari terpenuhinya almatsus Polri yang didukung industri pertahanan, meningkatnya profesionalisme Polri, menguatnya Intelijen dan kontra Intelijen, menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan, menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba.
3. Meningkatkan pencapaian sasaran strategis, meningkatkan pelayanan prima dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan upaya preemtif dan preventif yang didukung oleh penegakan hukum yang tegas yaitu:
 - a. Optimalisasi pelayanan masyarakat yang prima melalui penggelaran personel dan peralatan Polri yang berbasis teknologi;
 - b. Penguatan bidang kehumasan melalui implementasi keterbukaan informasi publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat;
 - c. Pengoptimalkan pengelolaan keamanan dalam wilayah hukum Polres Sumbawa Barat terhadap segenap warga negara dan penciptaan rasa aman masyarakat;
 - d. Mempersiapkan seluruh satuan wilayah Polsek jajaran Polres Sumbawa Barat dalam rangka pengamanan kegiatan pemerintah maupun masyarakat pada tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Sumbawa Barat T.A. 2022 disusun untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pimpinan guna menentukan kebijakan dan kiranya dapat digunakan sebagai bahan intropeksi untuk pelaksanaan tugas dalam Rencana Kerja T.A. 2022, dalam penyusunan laporan ini disadari belum sempurna dan dapat menyajikan prinsip transparansi serta akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan, namun demikian setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pelaksanaan tupoksi yang telah dilakukan oleh Polres Sumbawa Barat selama satu tahun dan pada tahun mendatang Polres Sumbawa Barat akan berupaya untuk lebih menyempurnakan laporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita inginkan bersama.

Taliwang, 23 Januari 2023
KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUMBAWA BARAT



HERU MUSLIMIN, S.I.K, M.I.P.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78051226